

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa klaim *nine-dash line*, yang kini telah diperluas menjadi *ten-dash line*, yang diajukan oleh Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan bertentangan dengan UNCLOS 1982 khususnya yang mengatur ZEE dan Landasan Kontinen Pasal 56 dan 57 UNCLOS menetapkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas ZEE sejauh maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pantai, terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Mengenai Landas Kontinen Pasal 76 mengatur Negara pantai diberikan hak berdaulat atas eksplorasi sumber daya di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk organisme non-hayati, dengan batas maksimal hingga 350 mil laut dalam kondisi tertentu. Invaliditas klaim historis Tiongkok ini telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 yang secara tegas menolak legalitas *nine dash line* atas wilayah tersebut.

Pernyataan Bersama Pernyataan Bersama tahun 2024 antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya penggunaan frasa “*...in areas of overlapping claims*” pada poin 9, menimbulkan akibat hukum yang tidak seimbang. Bagi Indonesia, hal ini berpotensi membuka ruang pengakuan tersirat atas klaim Tiongkok, sehingga dapat melemahkan argumen hukum yang selama ini konsisten mengacu pada UNCLOS 1982. Bagi Tiongkok, frasa tersebut menjadi legitimasi diplomatik yang dapat memperkuat posisinya dalam perundingan di

kawasan. Meskipun *Joint Statement* ini secara hukum bersifat tidak mengikat (*non-binding*), namun memiliki daya ikat secara politik dan diplomatik, sehingga tetap dapat menimbulkan konsekuensi bagi posisi hukum Indonesia di forum internasional.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya mengedepankan kejelasan dan kehati-hatian dalam penyusunan Pernyataan bersama dengan Tiongkok, khususnya terkait isu maritim. Terminologi yang digunakan harus tegas dan secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki *overlapping claim* dengan Tiongkok di wilayah ZEE maupun landas kontinen, sehingga tidak membuka ruang multitafsir yang dapat melemahkan posisi hukum Indonesia di forum internasional. Pernyataan bersama tidak perlu memuat hal-hal yang sudah jelas secara hukum menurut UNCLOS 1982, agar posisi Indonesia tetap konsisten dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
2. Pemerintah Tiongkok sepatutnya secara konsisten menerapkan seluruh ketentuan konvensi tersebut, terutama yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen, serta menghormati hak-hak negara pantai lain sesuai dengan hukum internasional. Diharapkan tercipta kepastian hukum dan keamanan yang lebih baik di kawasan Laut China Selatan.